



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 59/PID.B/2013/PTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : STEVANUS PATTI
Tempat lahir : Flores.
Umur/Tgl.lahir : 53 Tahun / 27 Juli 1959.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ruli Sintai Kec. Batu Aji Kota Batam.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Juli 2013 No.59/PID.B/2013/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 September 2013 No.Reg.Perkara: PDM-251/Oharda/Batam/08/2012 atas nama Terdakwa tersebut di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 59/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa STEVANUS PATTI, Pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 sekira pukul 14.00 Wib dan Pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012, bertempat di Lahan PT. Invesco Strategic Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 sekira pukul 14.00 Wib di Lahan PT. Invesco Strategic Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam, terdakwa mencabut tiang pagar kawat duri terlebih dahulu yang terbuat dari kayu sepanjang 2,5 m (dua koma lima meter), lalu terdakwa mendorong pagar tersebut hingga roboh, dan cara tersebut dilakukan terdakwa berulang kali hingga beberapa tiang pagar tercabut dan kawat duri sepanjang 30 (tiga puluh) meter pun roboh ke tanah.
- Kemudian pada Kamis tanggal 05 Juli 2012 sekira pukul 20.00 Wib di Lahan PT. Invesco Strategic Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam, terdakwa kembali melakukan dengan cara terdakwa mencabut kembali tiang pagar kawat tersebut dan memotong kawat duri tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tang kecil dengan pegangan warna merah hingga kawat duri tersebut terputus.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 59/PID.B/2013/PTR



- Setelah itu terdakwa mendorong tiang pagar kawat dengan panjang kawat duri sekira 100 (seratus) meter tersebut hingga roboh.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa menyebabkan PT. Invesco Strategic Tjinjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud

Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa surat tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-251/Oharda/Batam/08/2012 yang dibacakan tanggal 29 Oktober 2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Stevanus Patti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, secara berlanjut “ sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Stevanus Patti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dengan perintah agar terhadap terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tang kecil dengan pegangan warna merah;**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 59/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang tiang pagar yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 2,5 (dua koma lima) meter yang masing-masing masih terpasang kawat berduri yang berukuran \pm 5 (lima) meter;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Invesco Strategic Tanjung

Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam.

- Fotocopi NPWP No. 02.041.516.2-215.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (sudah dilegalisir);
- Fotocopi SIUP No. 0339/Perindag-BTM/PB/XI/2010 tgl 5 Nopember 2010 (sudah dilegalisir);
- Fotocopi TDP No. 041015207618 tgl 5 Nopember 2010 (sudah dilegalisir);
- Fotocopi SKDU No. 475/DOM/517/LB/VII/2010 tgl 12 Juli 2010 (sudah dilegalisir);
- Fotocopi Ijin Prinsip OB No. 102/IP/KA/L/4/2009 (sudah dilegalisir);
- Fotocopi Penetapan Lokasi No. 29020209 tanggal 30-04-2009 (sudah dilegalisir);
- Fotocopi Akta Risalah RUPS Luar Biasa, No. 15 tgl 22 Maret 2010 (sudah dilegalisir);
- Fotocopi Akta Pemindahan Hak Atas Saham-saham, No. 16 tgl 22 Maret 2010 (sudah dilegalisir);
- Fotocopi Faktur Tagihan Uang Muka UWTO, No. Faktur A.0040030903 tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir);
- Fotocopi Faktur Tagihan Biaya Pengukuran, No. Faktur B.0044030903 tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir);

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 59/PID.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi Faktur Tagihan Pelunasan UWTO, No. Faktur C.0627060903 tanggal 24 Juni 2009 (sudah dilegalisir);
- Fotocopi Faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan No. Faktur. D.0026031003, tanggal 10 Maret 2010 (sudah dilegalisir);

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.1.000,-** (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut di atas serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam No.69/PID.B/2013/PN.BTM tanggal 25 April 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Stevanus Patti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *Dengan sengaja dan secara melawan hukum merusak barang yang seluruhnya milik orang lain secara berlanjut*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tang kecil dengan pegangan warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. 2 (dua) batang tiang pagar yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 2,5 (dua koma lima) meter yang masing-masing masih terpasang kawat berduri yang berukuran \pm 5 (lima) meter;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Invesco Strategic Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam.

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 59/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopi NPWP No. 02.041.516.2-215.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (sudah dilegalisir);
4. Fotocopi SIUP No. 0339/Perindag-BTM/PB/XI/2010 tgl 5 Nopember 2010 (sudah dilegalisir);
5. Fotocopi TDP No. 041015207618 tgl 5 Nopember 2010 (sudah dilegalisir);
6. Fotocopi SKDU No. 475/DOM/517/LB/VII/2010 tgl 12 Juli 2010 (sudah dilegalisir);
7. Fotocopi Ijin Prinsip OB No. 102/IP/KA/L/4/2009 (sudah dilegalisir) ;
8. Fotocopi Penetapan Lokasi No. 29020209 tanggal 30-04-2009 (sudah dilegalisir);
9. Fotocopi Akta Risalah RUPS Luar Biasa, No. 15 tgl 22 Maret 2010 (sudah dilegalisir);
10. Fotocopi Akta Pemindahan Hak Atas Saham-saham, No. 16 tgl 22 Maret 2010 (sudah dilegalisir);
11. Fotocopi Faktur Tagihan Uang Muka UWTO, No. Faktur A.0040030903 tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir);
12. Fotocopi Faktur Tagihan Biaya Pengukuran, No. Faktur B.0044030903 tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir);
13. Fotocopi Faktur Tagihan Pelunasan UWTO, No. Faktur C.0627060903 tanggal 24 Juni 2009 (sudah dilegalisir);
14. Fotocopi Faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan No. Faktur. D.0026031003, tanggal 10 Maret 2010 (sudah dilegalisir);

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 59/PID.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding Nomor : 43/Akta.Pid/2012/PN.BTM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2012 Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam No.586/PID.B/2012/PN.BTM tanggal 12 Nopember 2012, di mana pengajuan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Nopember 2012 dan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2012;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam tanggal 18 Februari 2013 Nomor : W4.U8/833/HN.01.08/II/2013 kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu maupun menurut tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding sebagai alasan keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam No. 586/Pid.B/2012/PN.BTM tanggal 12 Nopember 2012, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 59/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi pidana yang terbukti terhadap Terdakwa dan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi kualifikasi pidana harus diperbaiki dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu tinggi tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan hal yang meringankan padahal pidana yang dijatuhkan tidak maksimal dari ancaman pasal yang terbukti (pasal 406 ayat (1) KUHP 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, hal tersebut bertentangan dengan pasal 197 ayat (1) huruf f UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi pada diri Terdakwa ada hal yang meringankan yaitu :

- Terdakwa telah menanam tanaman di atas lahan tersebut;
- Pihak PT. INVESCO STRATEGIC tidak membayar ganti rugi kepada Terdakwa, sedangkan kepada penggarap lain diberikan ganti rugi;
- Terdakwa seorang petani yang kehidupannya susah;

Menimbang, bahwa karena itu menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam No. 586/Pid.B/2012/PN.BTM, tanggal 12 Nopember 2012 haruslah diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 59/PID.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 197 ayat (1) huruf f, pasal 240, 241 ayat (1) KUHP pasal 406 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

Mengadili

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam No. 586/Pid.B/2012/PN.BTM tanggal 12 Nopember 2012 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi pidana dan lamanya pembedaan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;
- Menyatakan Terdakwa STEVANUS PATTI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Merusak barang secara berlanjut”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tang kecil dengan pegangan warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. 2 (dua) batang tiang pagar yang terbuat dari kayu dengan panjang $\pm 2,5$ (dua koma lima) meter yang masing-masing masih terpasang kawat berduri yang berukuran ± 5 (lima) meter;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Invesco Strategic
Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam.**

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 59/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopi NPWP No. 02.041.516.2-215.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (sudah dilegalisir);
3. Fotocopi SIUP No. 0339/Perindag-BTM/PB/XI/2010 tgl 5 Nopember 2010 (sudah dilegalisir);
4. Fotocopi TDP No. 041015207618 tgl 5 Nopember 2010 (sudah dilegalisir);
5. Fotocopi SKDU No. 475/DOM/517/LB/VII/2010 tgl 12 Juli 2010 (sudah dilegalisir);
6. Fotocopi Ijin Prinsip OB No. 102/IP/KA/L/4/2009 (sudah dilegalisir) ;
7. Fotocopi Penetapan Lokasi No. 29020209 tanggal 30-04-2009 (sudah dilegalisir);
8. Fotocopi Akta Risalah RUPS Luar Biasa, No. 15 tgl 22 Maret 2010 (sudah dilegalisir);
9. Fotocopi Akta Pemindahan Hak Atas Saham-saham, No. 16 tgl 22 Maret 2010 (sudah dilegalisir);
10. Fotocopi Faktur Tagihan Uang Muka UWTO, No. Faktur A.0040030903 tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir);
11. Fotocopi Faktur Tagihan Biaya Pengukuran, No. Faktur B.0044030903 tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir);
12. Fotocopi Faktur Tagihan Pelunasan UWTO, No. Faktur C.0627060903 tanggal 24 Juni 2009 (sudah dilegalisir);
13. Fotocopi Faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan No. Faktur. D.0026031003, tanggal 10 Maret 2010 (sudah dilegailsir);

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 59/PID.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Jumat**, tanggal **19 Juli 2013**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan H. ZAINAL ABIDIN, SH.MH sebagai Hakim Ketua, ARIFIN EDY SURYANTO, SH. dan ABDUL FATTAH, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Juli 2013, putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **22 Juli 2013** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh SUNARIYAH, SH., Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

PARA HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

ARIFIN EDY SURYANTO, SH

H. ZAINAL ABIDIN, SH.MH

ABDUL FATTAH, SH.MH.

PANITERA-PENGGANTI;

SUNARIYAH, SH.

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 59/PID.B/2013/PTR



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)